



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN ALOKASI DEFINITIF DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) KALIMANTAN TENGAH “HARATI”
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Kalimantan Tengah “ Harati “ dan dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota serta adanya pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersifat khusus/diarahkan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalimantan Tengah “Harati” Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Dan Bantuan Keuangan, pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalimantan Tengah “Harati” Tahun Anggaran 2013 tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangkaraya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN ALOKASI DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KALIMANTAN TENGAH “HARATI” TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Khusus Kalimantan Tengah “ Harati” yang selanjutnya disingkat DAK Kalteng “ Harati” adalah Dana Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus dan/atau diarahkan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) DAK Kalteng “ Harati” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (3) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten/Kota agar memenuhi standar pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan.

BAB II

PENETAPAN ALOKASI DANA, ARAH KEBIJAKAN DAN LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Alokasi DAK Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.27.430.600.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Alokasi DAK Kalteng “Harati” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing kabupaten/kota Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Kota Palangka Raya | Rp. 1.650.000.000,00 |
| - Kabupaten Barito Utara | Rp. 1.500.000.000,00 |
| - Kabupaten Barito Selatan | Rp. 1.500.000.000,00 |
| - Kabupaten Kapuas | Rp. 2.000.000.000,00 |
| - Kabupaten Kotawaringin Timur | Rp. 1.500.000.000,00 |
| - Kabupaten Kotawaringin Barat | Rp. 1.500.000.000,00 |
| - Kabupaten Murung Raya | Rp. 1.500.000.000,00 |
| - Kabupaten Barito Timur | Rp. 3.015.300.000,00 |
| - Kabupaten Katingan | Rp. 2.050.000.000,00 |
| - Kabupaten Gunung Mas | Rp. 2.715.300.000,00 |
| - Kabupaten Seruyan | Rp. 2.500.000.000,00 |
| - Kabupaten Sukamara | Rp. 2.000.000.000,00 |
| - Kabupaten lamandau | Rp. 2.000.000.000,00 |
| - Kabupaten Pulang Pisau | Rp. 2.000.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) DAK Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2013 diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, pada tingkat pendidikan :
- a. Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)
 - b. Sokolah Dasar (SD)
 - c. Sekolah Mengengah Pertama (SMP)
 - d. Sekolah menengah Atas (SMA).
- (2) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.
- (3) Penggunaan DAK Kalteng “Harati” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diarahkan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut :
- a. pembangunan Unit Sekolah Baru TK, SD, SMP, SMA; dan SMK;
 - b. pembangunan Unit Sekolah baru Satu Atap TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;
 - c. pembangunan Ruang Kelas Baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;
 - d. rehabilitasi Ruang kelas Lama TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;

- e. pembangunan/rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK;
 - f. penambahan/rehab Perpustakaan Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK;
 - g. pembangunan/rehab laboratorium SMP, SMA, dan SMK;
 - h. pengadaan peralatan laboratorium IPA, SMP, SMA dan SMK;
 - i. pengadaan Alat Peraga SD; dan
 - j. Pengadaan Meubiler SD, SMP, SMA dan SMK.
- (4) Besarnya alokasi anggaran untuk tiap sekolah dapat berbeda sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis kebutuhan oleh instansi yang berwenang dan Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa /Upah Kebutuhan Daerah dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DAK KALTENG “HARATI”

Pasal 4

- (1) Usulan rencana penggunaan DAK Kalteng “Harati” disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, dengan tembusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Program dan kegiatan yang disusun merupakan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota.
- (3) Lokasi kegiatan pembangunan fisik tidak tumpang tindih dengan pendanaan yang bersumber dari DAK Transfer Pusat.
- (4) Pada Kolom Penjelasan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2013, harus dicantumkan keterangan sumber pendanaan: DAK Kalteng “Harati”.
- (5) Pemerintah Kabupaten / Kota harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan pembangunan dan pengadaan yang disepakati sudah selesai tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membangun prasarana lain sesuai prioritas sekolah.
- (6) Asas umum dalam pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2013 meliputi:
 - a. Efisien, berarti pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Efektif, berarti pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Program Kalteng “Harati”;

- d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Program Kalteng “Harati” dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan DAK Program Kalteng “Harati” harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. Manfaat, berarti pelaksanaan program/kegiatan DAK Program Kalteng “Harati” yang sejalan dengan prioritas provinsi yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB IV PETUNJUK TEKNIS

Pasal 5

Mekanisme pengalokasian DAK Program Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2013 untuk SD/SMP/SMA dan SMK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi menganalisis kebutuhan sarana pendidikan TK/SD/SMP/SMA dan SMK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Sekolah;
- b. Dinas Pendidikan menyusun program yang akan dibiayai oleh anggaran DAK Kalteng “Harati” tahun 2013;
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan sekolah penerima bantuan DAK Kalteng “Harati”;
- d. Penggunaan DAK Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2013 untuk TK/SD/SMP/SMA dan SMK dalam pengadaan dan pembangunan mengacu pada standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan DAK Kalteng “Harati” untuk TK/SD/SMP/SMA dan SMK; dan
- f. Penggunaan dana untuk merealisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara, untuk itu perlu mempertimbangkan:
 - 1) kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;
 - 2) kualitas;
 - 3) kemudahan perawatan;
 - 4) ketersediaan bahan dan alat; dan
 - 5) jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis).

Pasal 6

Kriteria Sekolah DAK Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2013 harus memenuhi kriteria :

a. Kriteria Umum:

- 1) Diprioritaskan bagi sekolah yang mempunyai jumlah siswa yang cenderung stabil atau meningkat;
- 2) Sekolah memiliki kepala sekolah definitif;
- 3) Khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki izin operasional dan diprioritaskan bagi sekolah yang sudah memiliki status akreditasi;
- 4) Bangunan sekolah berada di atas lahan milik sendiri (milik Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (akte jual beli, akte hibah dan/atau akte peralihan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- 5) Sekolah telah membuat dan menyampaikan proposal usulan mendapatkan bantuan sarana prasarana pendidikan.

b. Kriteria Khusus:

- 1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) diperuntukkan bagi daerah yang potensi lulusan sekolah cukup banyak tetapi sarana sekolah tidak ada;
- 2) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Satu Atap diperuntukkan bagi daerah yang potensi lulusan sekolah tidak banyak tetapi sarana sekolah tidak ada;
- 3) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi sekolah potensi jumlah muridnya banyak tetapi dayaampungnya sedikit;
- 4) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah diperuntukkan bagi sekolah yang belum memiliki rumah dinas guna meningkatkan kesejahteraan guru dan kepala sekolah;
- 5) Pembangunan Perpustakaan dan Laboratorium diperuntukkan bagi sekolah yang belum memiliki perpustakaan dan Laboratorium atau sudah ada tetapi sudah tidak layak lagi digunakan, bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan pembakuan sarana prasarana oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 6) Pembangunan Pagar Sekolah diperuntukkan bagi sekolah yang belum memiliki pagar atau sudah ada tetapi sudah rusak, bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan kondisi sekolah;
- 7) Pengadaan Alat Peraga Pendidikan diperuntukkan bagi Sekolah Dasar (SD) yang belum memiliki alat peraga atau sudah ada tetapi sudah tidak layak lagi digunakan;
- 8) Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA dan SMK diperuntukkan bagi SMA dan SMK yang belum memiliki Peralatan Laboratorium IPA atau sudah ada tetapi sudah tidak layak lagi digunakan. Model dan jenis menyesuaikan pedoman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 9) Pengadaan Meubeler SMA dan SMK diperuntukkan bagi SMA dan SMK yang kekurangan meubiler guna mendukung proses belajar mengajar. Model dan jenis menyesuaikan pedoman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyusun Kebijakan pendidikan yang dibiayai melalui DAK Bidang Pendidikan Kalteng “Harati”;
 - b. menyiapkan alokasi anggaran untuk membiayai program DAK Bidang Pendidikan Kalteng “Harati”; dan
 - c. menyalurkan alokasi anggaran DAK Bidang Pendidikan Kalteng “Harati” kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Tengah.
- (2) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. melakukan Sosialisasi;
 - b. melakukan Supervisi;
 - c. menerima Laporan; dan
 - d. membuat dan menyampaikan rangkuman laporan dari kabupaten / kota kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan Tembusan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. menetapkan nama-nama TK/SD/SMA dan SMK penerima DAK Program Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2013 dalam Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. menyusun / menetapkan bentuk / sistematika dan format pelaporan oleh SKPD teknis terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau nama SKPD lain yang tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap urusan wajib pendidikan;
 - c. bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK Program Kalteng “Harati” di tingkat Kabupaten dan Kota; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan program DAK tahun 2013 kepada Gubernur Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Sistematika dan format laporan sebagaimana Lampiran III, IV dan V Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. membuat rencana alokasi jumlah TK/SD/SMP/SMA dan SMK yang akan menerima program DAK Program Kalteng “Harati” tahun 2013 dengan mempertimbangkan data kebutuhan yang terbaru;
 - b. membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah;

- c. melakukan sosialisasi kegiatan DAK Program Kalteng “Harati” kepada seluruh sekolah;
 - d. mengusulkan nama-nama TK/SD/SMP/SMA dan SMK sasaran Program DAK Bidang Pendidikan Kalteng “Harati” Tahun 2013 kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK;
 - f. melaporkan penggunaan DAK Program Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2013 kepada Kepala Daerah Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi; dan
 - g. mencatat hasil DAK Program Kalteng “Harati” tahun anggaran 2013 sebagai aset daerah bagi sekolah negeri dan aset yayasan bagi sekolah swasta.
- (5) Komite Sekolah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; dan
 - b. melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” tahun Anggaran 2013 di tingkat sekolah.

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Daerah penerima DAK Kalteng “Harati” wajib menganggarkan baik pada penerimaan maupun belanja pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- (2) Penganggaran pada sisi penerimaan, bantuan DAK Kalteng “Harati” dianggarkan pada Pendapatan Daerah dengan obyek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan rincian obyek Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dengan rincian obyek penerimaan DAK Kalteng “Harati”.
- (3) Penganggaran pada sisi belanja daerah, DAK Kalteng “Harati” dianggarkan pada Belanja Langsung / DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan DAK Kalteng “Harati” yang telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) DAK Kalteng “Harati” tidak diperkenankan digunakan untuk mendanai pengeluaran yang sifatnya operasional dan administratif seperti honor, penelitian, pelatihan, perjalanan dinas dan pengadaan / pembelian penyediaan anggaran kendaraan/operasional.
- (6) Pelaksanaan / proses pengadaan barang / jasa dilakukan dengan proses swakelola oleh Panitia Pembangunan Sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII DANA PENDAMPING

Pasal 9

- (1) Daerah penerima DAK Kalteng “Harati” wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK Kalteng “Harati” masing-masing kabupaten/kota Tahun Anggaran 2013.
- (2) Kesiadaan menyediakan dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan menandatangani Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping, sebagaimana Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- (4) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk mendanai pengeluaran yang sifatnya operasional dan administratif seperti administrasi kegiatan, IMB, sosialisasi, monitoring, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, honorarium, perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan serta pengadaan / pembelian kendaraan / operasional. Khusus pengadaan kendaraan operasional hanya apabila dipandang perlu, dan harus mendapatkan persetujuan TAPD dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB VIII PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran DAK Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2013, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota berkenaan.
- (2) Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Dan Bantuan Keuangan.
- (3) Penyaluran DAK Kalteng “Harati” yang dianggarkan melalui APBD Murni tahun anggaran berkenaan, penyaluran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I disalurkan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berjalan, setelah Gubernur menerima Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping DAK Kalteng “Harati” yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
 - b. Tahap II paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, setelah Gubernur menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK Kalteng “Harati” Tahap I Tahun Anggaran berjalan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
- (4) Untuk DAK Kalteng “Harati” yang dianggarkan pada APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan:
 - a. penyaluran dilakukan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) kepada Kabupaten/kota, setelah Gubernur menerima Surat

Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping DAK Kalteng “Harati” yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;

- b. Penyaluran tahap I tahun anggaran berikutnya dilakukan setelah Gubernur menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK Kalteng “Harati” Tahap II (APBD Perubahan Tahun Anggaran sebelumnya) yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
- c. surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping DAK Kalteng “Harati” disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- d. laporan Realisasi Penyerapan DAK Kalteng “Harati” sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah, laporan Kabupaten/Kota, dan laporan pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
 - a. Laporan Pada Tingkat Sekolah
 - 1) Ketua Panitia Pembangunan Sekolah membuat laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir.
 - a) Laporan Mingguan, yaitu laporan mingguan merupakan laporan kemajuan pekerjaan fisik.
 - b) Laporan Bulanan, yaitu meliputi laporan keuangan dan laporan fisik.
 - c) Laporan Akhir, yaitu meliputi laporan keuangan dan laporan fisik, disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh, serta melampirkan foto hasil pembangunan dan pengadaan, untuk pembangunan pada kemajuan pekerjaan 0%, 30%, 60% dan 100% dari total pelaksanaan kegiatan. Dalam laporan akhir, disertakan file foto kegiatan dalam CD.
 - 2) Panitia Pembangunan Sekolah menyerahkan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Kepala Sekolah.
 - 3) Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan prasarana program DAK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - b. Tingkat Kabupaten/Kota:
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merangkum laporan program pengadaan sarana oleh panitia/pejabat pengadaan dan pembangunan prasarana yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan laporan akhir

hasil pelaksanaan program DAK kepada Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi.

- 3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
 - 4) Bupati / Walikota menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Kalteng “Harati” dalam rangka penyaluran DAK setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Gubernur Kalimantan Tengah c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
 - 5) Bupati / Walikota diwajibkan menyampaikan Laporan Tahunan hasil-hasil pelaksanaan dan penggunaan DAK Kalteng “Harati” selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir kepada Gubernur Kalimantan Tengah c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Tingkat Provinsi:
- 1) menganalisis dan merangkum laporan pelaksanaan program DAK yang dikirimkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - 2) melaporkan hasil analisis laporan pelaksanaan program DAK Kabupaten/Kota dan hasil supervisi serta monitoring pelaksanaan program DAK kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

BAB X PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program DAK Program Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Daerah Kabupaten dan Kota.
- (3) Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (Kabupaten/Kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, dana DAK Program Kalteng “Harati” dapat digunakan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan,

setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Kalimantan Tengah.

- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pengajuan usulan perubahan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. rekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan pertimbangan pendanaan dari Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
 - c. perubahan dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah melalui Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 September 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**


ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF